



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN SITA JAMINAN
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
APABILA TERJADI PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
(Putusan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)**

*THE LAW EFFECT IMPLEMENTATION OF SITA COLLETERAL
IF JOINT OF DISTRIBUTION OF THE GOODS IN THE COURTS
OF RELIGION DIVORCE LUMAJANG
(Decision Number: 1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)*

MOHAMMAD IHSAN
NIM. 050710101062

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN SITA JAMINAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA TERJADI
PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA LUMAJANG
(Putusan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)**

MOHAMMAD IHSAN
NIM. 050710101062

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

***“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering
darvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”***

(Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana
adanya dan menerapkannya secara benar)




*Dikutip dari : Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal 119.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Abdus Syukur (alm) dan ibunda Umi Sholichatin yang tanpa kenal lelah selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta memberikan pengorbanan ;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**AKIBAT HUKUM PENERAPAN SITA JAMINAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA TERJADI
PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA LUMAJANG
(Putusan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MOHAMMAD IHSAN
NIM. 050710101062

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 DESEMBER 2011

Oleh :

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN SITA JAMINAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA APABILA TERJADI PERCERAIAN
DIPENGADILAN AGAMA LUMAJANG
(Putusan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)**

Oleh :

MOHAMMAD IHSAN
NIM. 050710101062

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19

Bulan : Desember

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194803031980021001

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 196010061989021001

2. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 196212161988022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Ihsan

NIM : 050710101062

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Akibat Hukum Penerapan Sita Jaminan Terhadap Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Dipengadilan Agama Lumajang (Putusan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.LMJ)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2011
Yang menyatakan,

MOHAMMAD IHSAN
NIM. 050710101062

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Akibat Hukum Penerapan Sita Jaminan Terhadap Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Dipengadilan Agama Lumajang (Putusan Nomor :1191/ Pdt.G/2009/PA.LMJ)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono S.H., M.H, Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Perdata sekaligus sebagai DPA penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;
9. Kedua Orang Tuaku Ayahanda Abdus Sjukur (alm) dan Ibunda Umi Sholichatin yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu membimbingku, mendidikku dan mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
10. Kakakku Cak Sahlan Nur Shidiq dan Adikku Wulida Ainun Nisa yang telah memberikan banyak pelajaran berarti. Canda, tawa dan tangis kita adalah suatu keutuhan yang takkan pernah terpisahkan;
11. Bapak M. Wiyanto S.H., Panitera Pengadilan Agama Lumajang yang telah memberikan putusan sebagai bahan acuan penelitian skripsi ini dan masukan materi yang dijadikan sebagai bahan tambahan dalam penyempurnaan skripsi saya;
12. Keluarga Abah Muhammad Dukuh Mencek yang selalu memberikan doa dan semangat agar aku bisa menjadi orang yang sukses, bermanfaat dan berguna;
13. Mursyida Amd. keb Trima kasih untuk semua doa, perhatian, semangat, bantuan dan kasih sayang yang diberikan kepadaku;
14. All My Prend : Zaki, Joice, Gembul, Oka, Ebrem, Kak Alex, Nyi Har, Bobby, Septa, Rizka, Elma, Daeng, Hafid, Fajar, Taho, Decky, Wawan, Fani, Tata, Egen, Wiwin, Slamet, Arek-arek Pandawa 5, Semua Anggota Kapak Merah dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu terimakasih kalian yang telah memberi ruang, waktu, rasa kebersamaan denganku dan semoga kita kelak menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna dunia akherat;
15. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 19 Desember 2011

Penulis

RINGKASAN

Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum terhadap orang tua atau anak dan harta perkawinan. Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang yang memutus sengketa perkara gugatan harta bersama dalam perkawinan Nomor :1191/Pdt.G/2009/PA.Lmj. Pada kasus ini perkawinan berlangsung antara penggugat dan tergugat selama 26 tahun, telah berhasil mengumpulkan dan memperoleh harta bersama yang belum dibagi dan hal ini sudah menjadi asas kepatutan hukum harta bersama itu harus dibagi dua. Menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, diperoleh beberapa permasalahan : 1) Apakah permohonan sita jaminan selalu dikabulkan oleh hakim dalam perkara perceraian ? 2) Apakah harta bersama dalam permohonan sita jaminan masih dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bersengketa apabila terjadi perceraian? dan 3) *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian (Studi Putusan Nomor : 1191/Pdt.G/2009/PA.Lmj) ?

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perkawinan. Tujuan khusus adalah : untuk mengetahui dan menganalisis penetapan sita marital selalu dikabulkan oleh hakim dalam perkara perceraian, pemanfaatan harta bersama dalam sita marital, dan *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan sita marital terhadap pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian dengan melakukan studi putusan Nomor 1191/Pdt.G/2009 PA.Lmj.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari

bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Dalam pembahasan antara lain diuraikan yang diperoleh bahwa alasan hakim dalam mengabulkan penetapan sita marital dalam perceraian pada prinsipnya sesuai dengan tujuan dari sita marital, yaitu bertujuan untuk membekukan atau menjamin agar barang yang disita berupa harta bersama tidak dipindahtangankan. Sita marital sebagai bentuk penyitaan yang diletakan atas harta sengketa atau harta kekayaan berupa harta bersama sifatnya masih berupa sita persiapan (permulaan) dapat dikatakan bersifat temporer. Rasio Desidendi dalam putusan Nomor : 1191/Pdt.G/2009/PA.Lmj adalah terhadap harta bersama pengugat dan tergugat telah dilakukan sita marital. Pengadilan dalam mengesahkan sita marital tersebut menyangkut alasan pengugat agar harta bersama (gono-gini) selama putusan belum dijatuhkan tidak dihilangkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan oleh tergugat

Saran dari penulisan hukum ini : Pertama, Hendaknya hakim dalam putusnya memberikan pertimbangan hukum yang jelas menyangkut substansi jenis sita. Dalam putusan Nomor : 1191/Pdt.G/ 2009/PA.Lmj pengugat mengajukan gugatan sita marital, namun hakim menjatuhkan sita jaminan. Dijatuhkannya sita jaminan dalam hal ini karena gugatan pengugat adalah terpisah dari gugatan perceraian. Dengan demikian masyarakat dapat mengerti dan memahami makna sita marital dan sita jaminan sehingga terjadi kesalahan dalam mengajukan gugatan menyangkut substansi sita marital dan sita jaminan. Kedua, Perlu adanya kepastian hukum, apakah penyitaan yang dilakukan dalam sita marital yang dikabulkan dalam putusan dinyatakan sah dan berharga, sebab apabila dinyatakan sah dan berharga terhadap sita marital tersebut, maka akan ditingkatkan menjadi sita eksekutorial, sedangkan sita marital hanya bersifat untuk menyimpan atau membekukan harta bersama yang disengketakan, sehingga berakhirnya sita marital cukup dengan mengabulkan gugatan perceraian atau dikabulkannya pembagian harta bersama, yang kemudian berdasarkan putusan tersebut telah dilaksanakan pembagian hartanya.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Syarat dan Rukun Perkawinan	12
2.1.3 Azas Azas Perkawinan	14
2.2 Perceraian	16
2.2.1 Pengertian Perceraian	16

2.2.2.	Alasan Alasan Perceraian	18
2.2.3	Macam Macam Perceraian	21
2.2.4	Akibat Perceraian	22
2.3	Harta Bersama	23
2.3.1	Pengertian Harta Bersama	23
2.3.2	Cara Pembagian Harta Bersama	25
2.4	Sita Jaminan	26
2.4.1	Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan	26
2.4.2	Tujuan Sita Jaminan	27
BAB III	PEMBAHASAN	29
3.1	Penetapan Sita Jaminan Oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian	29
3.1.1	Alasan Hakim Mengabulkan Penetapan Sita Jaminan Dalam Perkara Perceraian	30
3.1.2	Alasan Hakim Tidak Mengabulkan Penetapan Sita Jaminan Dalam Perkara Perceraian	35
3.2	Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Sita Jaminan Oleh Pihak Penggugat Apabila Terjadi Perceraian	41
3.2.1	Kewenangan Hakim dalam Memberikan Ijin Bagi Pihak Yang Bersengketa Untuk Memanfaatkan Harta Sita Jaminan.....	41
3.2.2	Sistem Pengawasan Pihak Pengadilan Terhadap Harta Sita Jaminan yang Dimanfaatkan Oleh Para Pihak Yang Bersengketa	48
3.3	<i>Ratio Recidendi</i> Hakim Dalam Mengabulkan Sita Jaminan Pada Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian (Dalam Putusan Nomor : 1191/Pdt.G/2009/PA.Lmj)	52
3.3.1	Kasus Posisi	52
3.3.2	Analisis Putusan Nomor 1191/Pdt.G/2009/PA.Lmj tentang <i>Ratio Residendi</i> Hakim dalam Mengabulkan Sita Jaminan Terhadap Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian	57

BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran-saran	72

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya (Muderis Zaini, 2002 : 4).

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian lain tentang perkawinan yaitu :

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni,